BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
Jln. Teuku Umar Rt 12 No 36 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 0852-4616-0351
Email : tarteng2020@gmail.com

Tarakan, 09 Oktober 2020

Nomor : 045/K.KU-05/TU.00.01/X/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Saran Perbaikan

Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Kota Tarakan

Di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang Pengawas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi :
   a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
   b. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 104 Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa :
   a. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusun Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah memiliki Tugas dan Kewajiban mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Tahun 2020, yaitu tahapan saat ini Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Maka dengan hal itukami meminta Penjelasan Data sebagai berikut :

1. Terkait berkurangnya TPS wilayah Sebengkok yang telah ditetapkannya pada Rapat Pleno DPSHP dari jumlah 30 TPS menjadi 29 TPS yang semula isi dari TPS 30 sebanyak 415 orang.
2. Daftar Pemilih dialokasikan ke wilayah TPS dimana saja dan berapakah jumlah yang dialokasikan dari hasil berkurangnya 1 (satu) TPS di wilayah Sebengkok.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Panwaslu Kec. Tarakan Tengah meminta agar PPS segera menyampaikan **Daftar Pemilih dialokasikan ke wilayah TPS dimana saja dan berapakah jumlah yang dialokasikan dari hasil berkurangnya 1 (satu) TPS di wilayah Sebengkok** dalam bentuk *Softcopy* atau *Hardcopy* kepada Panwaslu Kec. Tarakan Tengah.
Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA

ACOTANG, S.E

Tembusan :
1. Bawaslu Kota Tarakan
2. Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sebengkok
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tarakan Tengah
4. Arsip